

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS

2018

PERBUPKAB MAMUJU NO. 3, BD 2018/NO.625, 13 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS

- ABSTRAK :
- berdasarkan Pasal 130 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penjualan kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Mamuju;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 84 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda Kabupaten Mamuju No. 03 Tahun 2016, Perda Kabupaten Mamuju No. 1 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum, b. Maksud dan Tujuan, c. Ruang Lingkup, d. Penjualan Kendaraan Dinas, e. Ketentuan Lain-lain f. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 8 Januari 2018.
 - Ketentuan-ketentuan tentang Petunjuk Teknis Penjualan Aset Tetap Kendaraan Dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.